



## **NASKAH AKADEMIK**

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya di Kabupaten Rembang dapat diselesaikan. Dalam penyusunan Naskah akademik ini telah diteliti dengan mempertimbangkan usulan saran dari berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, dan organisasi terkait. Hal ini sebagai upaya agar rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan dapat menjawab aspirasi masyarakat dan dapat diimplementasikan di Kabupaten Rembang. Mengenai substansi yang akan diatur, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 106 Tahun 2013, diketahui bahwa batik memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria sesuai pas 3, yaitu: yaitu Adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Kebudayaan tidaklah terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya, pemerintah Kabupaten Rembang masih menghadapi banyak permasalahan baik secara internal maupun eksternal dan memerlukan kepastian hukum untuk pelaksanaan kegiatannya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya untuk memberi dukungan dengan penyusunan kebijakan, anggaran dan program untuk penguatan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem.

Berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan usaha Mikro dan Kecil, pemerintah Kabupaten Rembang juga berpedoman



pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih menghadapi banyak permasalahan baik secara internal maupun eksternal dan memerlukan kepastian hukum untuk pelaksanaan kegiatannya.

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya untuk memberi dukungan dengan penyusunan kebijakan, anggaran dan program untuk penguatan usaha Mikro dan Kecil. Untuk itu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem merupakan Warisan Budaya yang diawali dengan penyusunan Naskah Akademik agar rancangan peraturan daerah yang akan ditentukan berdasarkan atas kebutuhan daerah dan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini. Semoga naskah akademik rancangan peraturan daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Rembang, 1 Agustus 2023

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                            | <b>ii</b>         |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                | <b><u>iii</u></b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                         | <b>1</b>          |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                               | 1                 |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                                                                                                         | 5                 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan .....                                                                                                                          | 5                 |
| 1.5 Sasaran .....                                                                                                                                      | 7                 |
| 1.6 Pokok Pikiran .....                                                                                                                                | 8                 |
| 1.7 Ruang Lingkup .....                                                                                                                                | 9                 |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS .....</b>                                                                                                 | <b>15</b>         |
| 2.1 Kajian Teoritis dan Kajian Empiris .....                                                                                                           | 15                |
| 2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan<br>Norma .....                                                                         | 22                |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br/>TERKAIT .....</b>                                                                    | <b>24</b>         |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>                                                                                        | <b>45</b>         |
| 4.1 Landasan Filosofis .....                                                                                                                           | 45                |
| 4.2 Landasan Sosiologis .....                                                                                                                          | 45                |
| 4.3 Landasan Yuridis .....                                                                                                                             | 45                |
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP<br/>MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI,<br/>ATAU PERATURAN DAERAH .....</b> | <b>50</b>         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                                                                                            | <b>54</b>         |
| 6.1 Simpulan .....                                                                                                                                     | 54                |
| 6.2 Saran .....                                                                                                                                        | 55                |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                            | <b>54</b>         |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara secara *expresive verbis* dalam Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut secara langsung menghadirkan konsekuensi bahwa Indonesia merupakan negara yang diselenggarakan berlandaskan hukum atau dengan kata lain, Indonesia merupakan negara hukum. Konsep tersebut kemudian berimplikasi pada amanat bahwa Indonesia adalah negara yang hanya dapat dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan yang telah dibentuk (*rechstaat*) dan tidak dijalankan berdasarkan pada kekuasaan pemerintahan belaka (*machstaat*). Konsep negara hukum tersebut juga berimplikasi pada perlunya pembentukan regulasi yang dilandaskan pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai instrumen dalam mengatur segala tindakan pemerintah dan masyarakat dari tingkat pusat sampai daerah.

Menyelisik lebih dalam mengenai peraturan pada skala daerah, Peraturan Daerah kemudian termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Peraturan Daerah dalam kaitannya Kabupaten Rembang, dibentuk melalui atribusi maupun delegasi berdasarkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut ditujukan sebagai landasan yuridis normatif untuk membuat regulasi berkaitan dengan pengimplementasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Rembang. Hal tersebut kemudian didasarkan juga pada adanya hak otonomi daerah terkait



kepentingan pengelolaan pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, termasuk dalam halnya mengenai perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem.

Perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem melalui pembentukan Peraturan Daerah menjadi sebuah hal yang penting dalam keterkaitannya sebagai upaya pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Urgensi tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, secara sosio-historis, peraturan daerah yang akan dibentuk akan menjadi pondasi upaya peningkatan eksistensi dan pelestarian Batik Lasem sebagai warisan budaya. Menelaah akar sejarah muncul dan berkembangnya Batik Lasem dapat diketahui sejak Raja Lasem Bhre Lasem I memerintah Kerajaan Lasem pada tahun 1350 hingga tahun 1375.

Pada masa itu, hakikatnya batik telah dijadikan sebagai pakaian bangsawan di wilayah Lasem. Pembuatan batik di Lasem kemudian menemukan momentum kembali pada saat Laksamana Cheng Ho singgah ke Lasem. Menetapnya Nakhoda Laksamana Cheng Ho bernama Bi Nang Un bersama dengan istrinya, yaitu Na Li Ni serta kedua putrinya yang bernama Bi Nang Ti dan Bi Nang, menjadi awal titik perjalanan panjang perkembangan Batik Lasem yang memuat nilai akulturasi yang kental antara budaya masyarakat Tionghoa dan budaya masyarakat Jawa (Indra Fibiona dan Ernawati Purwaningsih, 2015).

Batik Lasem yang dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh akulturasi unsur seni budaya Tionghoa yang datang ke Lasem dan berbaur dengan budaya setempat. Berdasarkan akulturasi budaya tersebut, berkembanglah budaya batik pesisiran yang memiliki motif khas Tionghoa yang mengadopsi kepercayaan mitologi Tionghoa, seperti binatang naga, lok can, merak, kupu-kupu, tumbuhan mawar, dan teratai seruni. Meski demikian, teknik membatik yang telah dipengaruhi budaya Tionghoa tetap dilakukan tanpa menghilangkan ciri dan corak klasik Batik Lasem (Sudardi, 2018).



Batik Lasem yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, menjelaskan hubungan antara etnis Tionghoa dan Jawa secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, masyarakat Tionghoa mengambil andil yang besar dalam pemasaran Batik Lasem utamanya pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Pada tahun 1900-an usaha batik di Lasem berkembang pesat, hingga dapat mengekspor ke luar negeri seperti Singapura (S., 2014). Secara sosial, ciri khas Batik Lasem terletak pada coraknya yang merupakan perpaduan antara pengaruh budaya Cina dan lokal daerah pesisir utara Lasem. Batik Lasem mulai berkembang pada tahun 1900-an pada corak batik Lasem dengan dilakukan perdagangan yang memuat unsur-unsur budaya Tionghoa. Warna yang digunakan cenderung pada warna merah. Adapun motif atau corak yang timbul pada lembaran kain batik antara tahun 1900-1930 merupakan corak khas Tionghoa seperti bunga delima, ayam hutan, bunga seruni, bunga lotus, burung merak, dan burung phoenix (Sudardi, 2018).

*Kedua*, Peraturan Daerah perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem akan menjadi pion sekaligus tameng utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengunci arah kebijakan terkait upaya memaksimalkan potensi peningkatan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya Kecamatan Lasem. Motif-motif yang muncul karena adanya akulturasi dua budaya tersebut menghasilkan ciri khas yang hanya melekat pada Batik Lasem yang kemudian tidak ditemui pada karya batik di daerah lainnya. Keunikan tersebut secara langsung menghadirkan peluang untuk meningkatkan gerakan dan kebijakan pemberdayaan Batik Lasem sebagai komoditas unggulan dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Rembang.

Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang mengungkapkan bahwa hampir setiap tahunnya kenaikan terjadi pada jumlah industri serta tenaga kerja di Batik Lasem. Pada tahun 2012, awalnya jumlah industri Batik Lasem sebesar 42 industri dan terus meningkat hingga tahun 2017 tercatat terdapat 120 industri Batik Lasem di wilayah yuridiksi Pemerintah Kabupaten Rembang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang diserap industri Batik Lasem pada tahun 2012 mencapai jumlah sebanyak 2.230



orang, dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 yang tercatat terdapat 4.544 orang tenaga kerja dalam industri Batik Lasem. Selain itu, hasil produksi Batik Lasem mengalami peningkatan dengan rasio rata-rata pertumbuhan jumlah industri Batik Tulis Lasem dari tahun 2012 hingga 2017 sebesar 5,77% (Mugi Rahardjo, Ariyanto Adhi Nugroho, 2019).

Berlandaskan uraian di atas, pembentukan Peraturan Daerah menjadi suatu hal yang bersifat urgen untuk menjaga eksistensi Batik Lasem di tengah perkembangan industri batik yang kerap kali mengalami perubahan. Pengesahan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi payung bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, masyarakat, serta para penggiat usaha industri Batik Lasem dalam melakukan berbagai kebijakan dan inovasi sebagai upaya dalam melakukan melestarikan dan memberdayakan Batik Lasem. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memproduksi batik tulis khas Lasem dengan warna dan motif untuk menjaga keaslian batik tulis Lasem. Dalam menjaga keaslian batik tulis Lasem diharapkan bentuk asli batik Lasem tidak hilang dan juga menjaga nilai-nilai budaya sehingga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya serta menjadi pelajaran dari nilai-nilai budaya yang luhur. (Inayah et al., 2023).

Pengesahan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem juga akan menjadi alat yang paling tepat sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sesuai dengan yang dicetuskan oleh Roscou Pound (Fuadi, 2013). Melalui peraturan tersebut, para perajin dapat diberikan stimulus untuk melakukan inovasi terhadap Batik Lasem. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menginginkan kain batik yang mempunyai beragam corak dan dapat dibeli dengan mudah melalui sosial media. Sehingga jika tidak ada inovasi, kreasi, dan strategi yang tepat akan membuat keberadaan dan penjualan Batik Lasem terus merosot.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, yaitu:

1. Apa urgensi dari Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana kondisi dan permasalahan Batik Lasem di Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan mengenai teori dan praktik empiris Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
3. Mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.



4. Mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Peraturan Daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan landasan pemikiran tentang urgensi Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
2. Sebagai pedoman secara konseptual dalam penyusunan pasal dan penjelasan Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
3. Sebagai dasar pemikiran bagi anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
4. Mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melestarikan Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.

#### **1.4 Metode Penyusunan**

Metode yang digunakan pada kajian akademis ini menggunakan pendekatan meliputi:

1. Yuridis Normatif  
Melalui studi pustaka untuk mengkaji suatu peraturan atau regulasi. Kemudian Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait



dengan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan budaya Kabupaten Rembang.

2. Yuridis Empiris

Melalui analisa data baik primer maupun sekunder yang dihimpun dari Pokok Pikiran Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (KIS) DPRD Kabupaten Rembang, Perangkat Daerah dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, lingkungan hidup, pertanian, perindustrian, serta tenaga kerja Kabupaten Rembang, Pelaku Usaha Batik Lasem, Masyarakat Kabupaten Rembang, serta *stakeholders* terkait lainnya.

3. Metode Analisis Data

Metode ini dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen strategis dan kebijakan publik.

### 1.5 Sasaran

1. Melindungi dan memberikan keamanan kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Rembang agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain. Perlindungan tersebut memberikan jaminan keamanan melalui produk hukum oleh instansi pemerintah.
2. Meningkatkan pengetahuan dan membentuk kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di daerah setempat.
3. Meningkatkan rasa peduli, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kearifan lokal mengenai batik lasem.
4. Memberikan acuan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sebagai pelaksana pemberdayaan kebudayaan dan



kearifan lokal khususnya perlindungan dan pemberdayaan batik lasem.

5. Mengembangkan nilai budaya luhur dan kearifan lokal, memperkuat jati diri bangsa, dan memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat setempat.

## **1.6 Pokok Pikiran**

Pokok-pokok pikiran adalah gagasan atau poin-poin utama yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, pokok-pokok pikiran pada peraturan perundang-undangan (termasuk) Peraturan Daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya (Indrati, 2007). Berdasarkan Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022), unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya peraturan perundang-undangan ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Berdasarkan uraian di atas, pokok-pokok pikiran pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya dapat dirumuskan menjadi beberapa poin, yaitu:

- a. Bahwa Batik Lasem yang dimiliki dan menjadi ciri khas Kabupaten Rembang merupakan bagian dari kekayaan budaya yang telah dikenal di kancah nasional maupun internasional. Hal tersebut serta mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Sehingga semakin memperkuat identitas karakter dan kepribadian masyarakat Kabupaten Rembang;



- b. Bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem belum diatur secara khusus dalam sebuah regulasi maupun kebijakan. Sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dan kebijakan yang jelas di Kabupaten Rembang;
- c. Bahwa dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan Batik Lasem, perlu adanya pembangunan sentral batik untuk membuat daya tarik dari wisatawan atau pengunjung dari daerah lain dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
- d. Bahwa untuk pelestarian Batik Lasem, perlu adanya kebijakan yang konkret terkait pengelolaan Batik Lasem agar terjadinya keberlanjutan antar generasi pengrajin Batik Lasem; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.

## **1.7 Ruang Lingkup**

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Sementara ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Batik Daerah Kabupaten Rembang ini meliputi:

### **1. Perlindungan Batik Lasem**

Batik Lasem adalah salah satu warisan budaya tradisional bangsa Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pada Pasal 10 Ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia diatur oleh negara. Namun sayangnya, munculnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak dibarengi dengan adanya perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri.



Adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai keberadaan Batik Lasem dan karakteristiknya yang membedakan dengan seni batik dari daerah lain, kelayakan Batik Lasem untuk memperoleh perlindungan secara hukum, dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem.

Disisi lain, hak atas indikasi geografis dalam kreasinya dapat menunjukkan ciri-ciri tertentu yang menjadi ciri khas batik Lasem. Hak atas Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang memperlihatkan asal sebuah barang berdasarkan faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau gabungan dari kedua faktor tersebut memberikan sifat dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkannya

## **2. Pemberdayaan Batik Lasem**

Pemberdayaan adalah suatu langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana juga sebagai proses pemberian dorongan atau motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Batik adalah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO. Di Indonesia potensi batik dikhawatirkan akan semakin tergerus jika tidak ada upaya pelestarian dan pengembangan. Hal yang dapat dilakukan oleh para pengrajin batik salah satunya adalah meningkatkan daya tarik konsumen dengan menambah produksi penjualan.

Adanya peran pemerintah sangat penting sebagai langkah pemberdayaan dan pembinaan para perajin lokal. Pembatik yang sudah ada harus dilakukan pembinaan secara rutin dan dinas terkait perlu melahirkan perajin-perajin baru. Tidak hanya bantuan dana, tetapi juga bantuan teknis melalui penyuluh yang harus dilakukan secara terus menerus, kepada industri batik di Lasem. Strategi pemberdayaan kapasitas tenaga kerja batik perlu dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tingkat upah industri batik Lasem dalam jangka panjang sehingga dapat menjamin kelangsungan/regenerasi usaha batik Lasem, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.



### 3. Pengelolaan Sentral Industri Batik Lasem

Faktor internal yang mendukung dalam pengembangan desa wisata batik yaitu dengan mewujudkan inisiasi Lasem sebagai sentra batik tulis serta mengembangkan batik sebagai warisan budaya yang juga memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan nilai ekonomi inilah pengrajin batik dapat berkembang. Selain itu, usaha batik juga memiliki nilai sosial budaya yang diyakini masyarakat mempunyai nilai yang jauh lebih besar.

Disisi lain upaya memperkerjakan para pembatik, secara langsung dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadikan dorongan bagi para pengrajin batik, khususnya dalam menggalakkan pelestarian batik melalui pembangunan desa wisata batik. Daerah Lasem selalu memiliki budaya membatik yang diwariskan secara turun-temurun, yang keberadaannya pada awalnya diawali oleh masyarakat Tionghoa yang tinggal di Lasem yang sangat menyukai membatik. Dari penduduk asli ada yang bekerja membatik. Namun, kegiatan membatik selalu hanya untuk konsumsi pribadi di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, dahulu tidak banyak orang asli Lasem yang bisa membatik.

Pada lima tahun terakhir di Lasem kegiatan membatik berkembang pesat dengan adanya konsep industrialisasi batik. Hal ini sangat populer dengan adanya Desa Babagan yang digadang-gadang akan menjadi desa wisata batik di Lasem. Sunaryo (2013) berpendapat bahwa destinasi pariwisata sebagai penentu yang berupa daya dukung sosial, budaya, fisik, ekonomi, politik dan sumber daya lokal.

Daerah Lasem selalu memiliki sumber daya lokal untuk batik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian batik itu sendiri dimana pelestarian ini diberikan kepada ekspresi budaya tradisional untuk melestarikan warisan budaya dan mencegah kepunahan warisan budaya tersebut. Melalui konsep preservasi dengan merevitalisasi dan mengintegrasikan kawasan sebagai pendekatan *urban tourism* diharapkan dapat diwujudkan dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam rangka promosi dan publikasi *city brand*.



#### **4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Berkembangnya suatu kawasan atau kawasan menjadi destinasi wisata tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan. Menurut pendapat de Kadt (2009), kebijakan pengembangan pariwisata pada mulanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dengan kolaborasi penguatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sehingga dampak negatif kontak antara wisatawan dan masyarakat lokal tidak merusak kondisi aslinya. Peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan pengembangan kawasan sentra batik Lasem merupakan hal yang penting untuk menjaga kelestarian cagar budaya.

Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata, khususnya wisata heritage, harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat. Menurut Syahrie (2010), adanya peran masyarakat akan menciptakan rasa memiliki sehingga kelestarian cagar budaya dapat terjaga. Hal ini senada dengan pernyataan Suansri (2003) bahwa manfaat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat salah satunya adalah kelestarian lingkungan. Keterlibatan masyarakat Lasem dalam mengembangkan wisata batik Lasem di daerahnya akan menumbuhkan rasa memiliki sehingga ikut serta melestarikan warisan budayanya.

#### **5. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat**

Pada tahun 2009, batik secara sah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Hal tersebut sangat menggembirakan karena batik memang merupakan bentuk seni yang unik dan asli Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia kita dituntut untuk menjaga nilai batik khususnya batik Lasem dalam menjaga eksistensi batik Lasem itu sendiri. Dengan belajar dalam proses pengadaan batik dan melestarikan batik Lasem. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membantu memasarkan produk batik ke mancanegara. Dengan begitu, masyarakat telah mengambil langkah besar untuk melestarikan Batik Indonesia.



Salah satu cara melestarikan batik Indonesia bagi masyarakat Indonesia adalah dengan terus membeli dan memakai batik yang bisa dilakukan sebagai generasi bangsa untuk terus menjaga batik sebagai budaya dan warisan bangsa Indonesia yaitu dengan menumbuhkan rasa semangat memakai batik. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, peran masyarakat di kehidupan sehari-hari dengan menjadikan batik Indonesia sebagai pakaian yang digunakan. Dengan demikian, masyarakat semakin paham bahwa batik bukan hanya bisa digunakan oleh orang penting dalam acara formal saja, namun batik sebenarnya juga bisa dipadukan dengan tren fashion modern saat ini. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pandangan atau pandangan tentang pesan dan nilai dalam batik.

## **6. Penghargaan Pelaku Usaha Batik Lasem**

Pemberian penghargaan sudah dilaksanakan kepada pengrajin batik Lasem khususnya dalam pemberian Upakarti. Dalam memperoleh suatu penghargaan Upakarti dari pemerintah, para pengusaha harus bekerja secara giat. Selain paparan secara langsung, pengusaha harus memproduksi produknya dengan keunikan tersendiri. Penghargaan Upakarti sendiri yaitu penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berprestasi atau berjasa di bidang industri kecil dan menengah. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh usaha para pengrajin yang juga melakukan pengembangan dari segi teknologi.

Selain itu, hal yang menjadikan batik tulis Lasem istimewa dan tak pernah lekang oleh zaman, yaitu karena memiliki sejarah dan akar budaya. Pemberian bantuan permodalan merupakan salah upaya yang dapat membantu sebagian besar UKM dalam memulai usahanya dan mengembangkan suatu jenis usaha didirikan, salah satunya adalah pengrajin Batik Lasem. Memiliki akses permodalan yang memadai akan memudahkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang bisa melakukan upaya pemberian bantuan kepada pelaku usaha yang membutuhkan



bantuan melalui fasilitasi permodalan. Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam pemberdayaan batik tulis adalah dengan bantuan dana untuk modal usaha berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan produktivitas batik tulis dan juga dukungan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan di batik tulis Lasem untuk mendukung dan mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis dan Kajian Empiris

##### 2.1.1 Warisan Budaya

Warisan budaya dapat diartikan sebagai produk budaya fisik atau sebagai hasil dari berbagai tradisi dan pencapaian spiritual berupa nilai-nilai masa lalu, yang menjadi unsur utama identitas suatu kelompok atau bangsa (Warisan Budaya, tidak bertanggal). Selain itu, warisan budaya juga dapat diartikan sebagai budaya total dari perilaku yang dipelajari atau dicontohkan oleh kelompok masyarakat tertentu, diwariskan dari generasi sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Warda, 2008). Warisan budaya juga dipandang sebagai identitas atau jati diri seseorang atau kelompok yang terkait dengan suatu daerah atau wilayah tertentu (Silverman, 2007).

Warisan budaya dapat berwujud *tangible culture* dimana warisan budaya berbentuk fisik, seperti bangunan gedung, monumen, buku, patung, artefak. Selain itu, warisan budaya juga dapat berwujud *intangible culture* atau warisan budaya berbentuk non-fisik, seperti budaya, cerita rakyat, tradisi, adat, bahasa, pengetahuan, natural heritage atau warisan budaya berbentuk alami, seperti lingkungan alam termasuk flora dan fauna langka, keanekaragaman hayati, unsur geologi seperti mineralogi, geomorfologi, paleontologi (Miladiyanto et al., 2020). Lebih lanjut, terdapat tiga nilai yang dimiliki oleh warisan budaya, yakni nilai guna (*use value*) yang mencakup penggunaan warisan budaya untuk riset, edukasi, pariwisata, rekreasi, komersial, simbolisme, legitimasi, dan solidaritas sosial. Kedua, nilai pilihan atau *option value* yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan warisan budaya di masa depan. Ketiga, nilai keberadaan atau *existence value* yang terkait dengan emosi (Hardesty, Donald, 2009). Hingga tahun 2012 terdapat 962 properti yang terdiri atas 795 budaya, 188 alam, dan 29 merupakan campuran budaya dan alam.



Warisan Dunia tersebut terdapat di 157 negara yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai keunggulan universal (*Outstanding Universal Value*) (Ardika, 2015).

Secara umum, warisan budaya adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi dan dijaga eksistensinya. Oleh karena itu, warisan budaya dalam skala global dilindungi keberadaan dan pelestariannya melalui Konvensi UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) tentang perlindungan Warisan Dunia yang terkait dengan budaya dan alam. Hal ini dilakukan karena warisan dunia sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Warisan budaya masa lalu juga sering menjadi inspirasi dalam penciptaan karya seni di masa kini. Para ahli dari berbagai negara di Eropa, Amerika, Afrika, India, dan Australia memiliki pendapat atau pandangan yang hampir sama tentang makna masa lalu. Mereka menyatakan bahwa masa lalu itu ibarat akar, dan tanaman itu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpanya. Dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan masa lalu atau akar untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (R, 1994).

Pasca Perang Dunia II atau pada Era 1950-an, warisan budaya digunakan sebagai kebanggaan nasional oleh negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sebelumnya merupakan koloni bangsa Eropa/Barat. Rhodesia misalnya, sebuah negara di Afrika yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris, kemudian pada tahun 1970 berganti nama menjadi Zimbabwe sesuai dengan nama monumen lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Selain itu, negara-negara lain juga sangat menghargai warisan budaya. Mesir sangat bangga dengan piramidenya, bangsa Meksiko dengan budaya Maya dan Aztec, Peru dengan budaya Inca, dan Cina sangat menghargai temuan manusia purba dan budaya (Bahn, 1991). Demikian pula, Indonesia memanfaatkan warisan budaya masa lalu sebagai kebanggaan nasional dan sekaligus sebagai jati diri negara dan bangsa.



### **2.1.2 Sejarah Batik di Indonesia**

Batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada akhir abad ke-18. Pada masa itu, batik yang dihasilkan adalah batik tulis, hingga memasuki abad ke-20 (Sari, 2021). Selain berkaitan erat dengan zaman Majapahit, batik ini berkaitan erat juga dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik ini dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian berkembang pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Sejarah perkembangan batik di Indonesia berkaitan erat dengan penyebaran ajaran agama Islam karena daerah penghasil batik di Jawa yang merupakan daerah santri dan selanjutnya batik ini menjadi alat perjuangan ekonomi oleh toko-toko para pedagang muslim yang pada saat itu melawan perekonomian Belanda (Dedi, 2014).

Sejarah batik tak lepas dari dominasi kebudayaan di Pulau Jawa yang menjadi pusat perkembangan seni batik di Indonesia. Fenomena dominasi Pulau Jawa tersebut terjadi karena dua faktor utama, yakni Pulau Jawa memiliki populasi penduduk yang sangat tinggi sejak dahulu dan Pulau Jawa menjadi pulau yang memiliki banyak kerajaan pada zaman dahulu. Pada era kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa, batik dikerjakan terbatas dan hanya bisa dikerjakan di dalam keraton saja. Batik yang telah diproduksi kemudian secara khusus hanya dipakai sebagai bahan pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Kebiasaan membatik tersebut kemudian dibawa menyebar ke dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat biasa oleh para pengikut keraton yang tinggal di luar keraton. Batik yang semulanya hanya untuk pakaian keraton dan bangsawan, kemudian dalam perkembangannya menjadi pakaian rakyat yang kemudian digemari oleh masyarakat umum. Bahan kain yang digunakan pada saat itu kain yang merupakan hasil tenun sendiri. Sedangkan bahan-bahan pewarna yang digunakan terdiri dari tumbuhan-tumbuhan asli Indonesia yang diolah sendiri (Kustiyah, 2017).



Ketika masa penjajahan Belanda, banyaknya peperangan yang terjadi menyebabkan keluarga kerajaan mengungsi dan menetap di berbagai daerah untuk menyelamatkan diri. Ketika di tempat pengungsian tersebut, para keluarga kerajaan dan abdi dalemnya mulai mengajarkan cara membatik kepada para warga sekitar inilah awal mula berkembangnya batik kedaerahan (Sari, 2021). Batik pada dewasa ini menjadi salah satu kekayaan Nusantara yang menyajikan kearifan lokal setiap daerah penghasilnya, terbukti pada motif-motif batik yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, kreatifitas batik kemudian tidak hanya berkutat pada budaya lokal atau budaya Jawa saja, akan tetapi terpengaruhi pula oleh budaya luar seiring dengan ramainya hubungan perdagangan antar negara. Corak atau motif pada batik kemudian berkembang dengan muatan motif yang terpengaruhi oleh sentuhan budaya lain seperti Cina, India, dan Timur Tengah (Kustiyah, 2017).

Akar sejarah yang panjang tersebut menjadikan batik menjadi salah satu hasil kebudayaan asli dari Indonesia yang keberadaannya telah coba dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan. Upaya perlindungan batik diwujudkan melalui konverensi yang diikuti oleh 114 negara. Pada tanggal 2 Oktober 2009, melalui konverensi tersebut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia karena setiap batik corak batik memiliki makna tertentu yang kaya akan simbol dan filosofis kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, setiap tanggal 2 Oktober rakyat Indonesia memperingati sebagai Hari Batik Nasional dengan menggunakan batik untuk merayakan Hari Batik. Hal tersebut dimaksudkan dengan ungkapan rasa syukur atas usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan warisan budaya ini (Sari, 2021).



### **2.1.3 Perlindungan dan Pemberdayaan Batik**

Salah satu bentuk dari perlindungan dari Batik Lasem adalah pendaftaran paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tujuan dari adanya HKI. HKI adalah mewujudkan kesejahteraan terhadap kreator, inventor, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Adanya perlindungan dan penegakan HKI diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong berkembangnya inovasi di bidang teknologi dan ahli teknologi, serta penyebarannya teknologi bagi keuntungan bersama.

Regulasi yang komprehensif tentang upaya apresiasi batik harus berlaku bagi masyarakat dan pelaku industri batik di dalamnya. Peraturan daerah tentang perlindungan kerajinan batik harus bersifat internal, antara pedagang batik dan masyarakat eksternal harus dibedakan. Batik dicintai dari generasi ke generasi karena begitu kaya dan dinamis.

Motif-motif berkembang secara sporadis dan menjadi manifestasi yang identik di setiap daerah/kawasan yang mengembangkannya. Sosialisasi secara intensif terkait upaya perlindungan kerajinan Batik melalui HKI perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas bagi setiap pelaku usaha batik. Batik merupakan basis kreativitas manusia, jika tidak mendapatkan perlindungan dengan HKI maka akan merugikan pelaku industrinya sendiri, UMKM, seniman dan pengrajin batik, bahkan negara sebagai otoritas pemelihara produk budaya batik.

### **2.1.4 Batik Lasem Kabupaten Rembang**

Batik Lasem merupakan salah satu batik yang merupakan penggabungan budaya antara China dan Jawa. Budaya Tionghoa yang masuk ke Lasem mempengaruhi perkembangan budaya batik Lasem dari segi warna dan motif. Gemar menulis sastra dalam aksara Mandarin, orang Tionghoa menuangkan budayanya ke dalam seni batik yang digambar tangan di atas kanvas. Jauh sebelum dituangkan dalam seni batik Lasem, unsur budaya Tionghoa seperti aksara Tionghoa, gambar naga dan burung



Hong sudah lebih dulu tergambar pada kain tradisional Tionghoa seperti: Saputangan, gaun serta kain panjang.

Unsur-unsur budaya Cina seperti warna merah, motif huruf Mandarin, naga, burung hong, disatukan dengan pola motif Jawa tergambar pada batik Lasem. Ciri khas Jawa pada batik Lasem yang tampak jelas dan paling menonjol pada motif yang menggambarkan fenomena alam dan kejadian dalam kehidupan masyarakat, yaitu adanya motif bunga, burung- burung (bukan burung hong), arah mata angin, Latohan dan juga Watu Pecah. Motif Lokchan dalam batik Lasem mirip dengan motif Sekar Jagad pada batik Jawa, yakni batik yang menggambarkan keragaman bunga dunia.

Batik Lasem terus mengalami perkembangan dari segi warna dan motif. Hal inilah yang kemudian membuat batik Lasem memiliki dua karakteristik motif yang berbeda, sebagai berikut:

#### 1. Batik Klasik

Batik klasik Lasem merupakan salah satu batik yang memiliki ciri khas warna merah menyala. Batik klasik Lasem dapat dikenali melalui gambar polanya. Batik Lasem memiliki beberapa motif dasar, yaitu: burung hong, Latohan, Watu Pecah, naga, Lokchan, dan bunga-bunga. Batik Lasem memiliki daya tarik dan keunikan pada pola batiknya antara lain karena beberapa hal sebagai berikut.

- a. Motif-motif batik Lasem cenderung menggambarkan lambang yang mengarah pada tujuan yang baik, sebagai contoh motif Lokchan yang merupakan gabungan dari motif Sekar Jagad melambangkan arti keragaman alam.
- b. Motif-motif batik Lasem mengandung pesan ajaran hidup, doa keselamatan, dan penolakbala. Pencipta selalu memasukkan nilai-nilai spiritual dalam penciptaan pola. Sebagai contoh, motif naga dan burung hong digambarkan sebagai motif hewan magis



masyarakat Cina yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan keselamatan.

- c. Jenis pola lainnya diberi nama oleh penciptanya dengan nama yang penuh arti. Sebagai contoh, motif Latohan dan Watu Pecah merupakan nama motif yang diberikan masyarakat Lasem dalam mengenang sejarah dan latar belakang kehidupan masyarakat Lasem. Batik Lasem kuno atau klasik ini sampai saat ini masih berkembang di masyarakat dan proses produksinya. Ciri utamanya adalah adanya motif- motif dengan unsur budaya Cina dan warna merah.

## 2. Batik Kontemporer

Batik kontemporer adalah batik dengan corak yang dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti dengan permintaan pasar. Batik kontemporer memiliki variasi warna dan corak yang lebih luas daripada batik klasik. Warna berkembang ke arah biru, kuning, hijau, dan pola cenderung bebas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Meski mengikuti selera pasar, batik kontemporer tetap mempertahankan ciri khas batik Lasem, antara lain menambahkan unsur batik klasik seperti unsur merah, corak Latohan, Watu Pecah, Lokchan, naga dan burung merah jambu. Proses pembuatan batik Lasem kontemporer cukup cepat dengan membuat pola dengan metode cap. Proses lebih cepat dan hasil produksi cenderung besar. Hal ini berbeda dengan batik klasik Lasem yang produksinya masih sangat tradisional yaitu dengan mengambil sampel satu per satu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat satu lembar batik Lasem untuk dapat dipasarkan.

Perkembangan corak batik Lasem dari klasik ke kontemporer semakin menunjukkan bahwa keberadaan batik Lasem terus meningkat dan tersebar luas di masyarakat. Perubahan cara produksi tidak mengubah ciri khas batik Lasem, tetap memasukkan unsur dan corak warna merah yang sudah dikenal sebagai ciri khas batik Lasem, seperti: motif Latohan, Watu Pecah, Lokchan, Naga dan burung hong.



## 2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Pembentukan peraturan daerah juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan menjelaskan bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai secara jelas.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah asas yang menjelaskan bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi



muatan yang tepat sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya.

4. Asas dapat dilaksanakan menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - i. Aspek filosofis adalah aspek yang terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi serta dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - ii. Aspek yuridis merupakan aspek terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - iii. Aspek sosiologis merupakan aspek terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan realitas yang ada pada masyarakat yang bersangkutan.
5. Asas hasil guna dan daya guna menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat atas dasar peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan serta dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan menjelaskan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi sistematika dan pilihan kata atau terminologi, beserta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang kurang tepat dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.



### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang;
2. Menentukan dasar hukum dan kebijakan yang terkait; dan
3. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Secara garis besar, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis berkenaan dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Uraian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut akan dijabarkan pada evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait di bawah ini:

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hakikatnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai *staats grundgesetz* atau konstitusi Negara Indonesia. Hal tersebut yang memuat aturan dasar negara/pokok negara pada pasal-pasal tertentu. Konteksnya telah mengamanatkan muatan yang menjadi landasan pokok dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.

Pasal-pasal tersebut mencakup dua (2) pasal utama. *Pertama*, Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah pada skala provinsi hingga skala kabupaten dan kota untuk mengatur



dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 ayat (6) juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang berhak dalam hal menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dengan dilandaskan pada asas otonomi daerah.

*Kedua*, Pasal 33 ayat (3) telah menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan kekayaan alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal ini kemudian terkait dengan Pasal 18 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang bahwa dalam pembinaan pelaku usaha Batik Lasem dalam upaya penguatan Batik Lasem, Pemerintah Daerah mengarahkan pada pembinaan berbasis ekologi yang banyak memanfaatkan sumber daya alam dalam proses pembuatan Batik Lasem dengan mekanisme yang tentunya tidak mencemari kelestarian lingkungan.

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)**



Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban daerah-daerah pada wilayah Jawa Tengah meliputi:

1. Urusan Umum;
2. Urusan Pemerintahan Umum;
3. Urusan Agraria;
4. Urusan Pengairan, Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung;
5. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
6. Urusan Kehewan;
7. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian;
8. Urusan Perburuhan;
9. Urusan Sosial;
10. Urusan Pembagian (Distribusi);
11. Urusan Penerangan;
12. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
13. Urusan Kesehatan;
14. Urusan Perusahaan;

Urusan-urusan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang kemudian dikembangkan menjadi organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang akan suatu urusan. Berkenaan dengan Pasal di atas, Batik Lasem yang termasuk ke dalam urusan kerajinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian serta pendidikan, pengajaran dan kebudayaan secara konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang.

### **3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)**

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang pada Bab VI Pengelolaan Sentra Industri Batik secara implisit menyatakan bahwa



pemberdayaan Batik Lasem salah satunya diwujudkan melalui pengembangan sentra industri. Sentra industri yang dikembangkan kemudian akan melibatkan UMKM milik para pelaku usaha Batik Lasem.

Oleh karena itu, dalam menerapkan pengelolaan sentra industri Batik Lasem melalui pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kabupaten Rembang seyogyanya memperhatikan beberapa pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pasal-pasal tersebut, yakni:

#### Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

#### Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;



- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.

Sementara itu, terdapat beberapa muatan lainnya dalam Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penyusunan dan mengimplementasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang ketika telah disahkan. Beberapa ketentuan yang dimaksud dapat ditelaah dan dikaji dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Bab V Penumbuhan Iklim Usaha;
- b. Bab VII Pembiayaan Dan Penjaminan;
- c. Bab VIII Kemitraan; dan



- d. Bab IX Koordinasi Dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

**4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pasal 1 ayat (1) telah menyatakan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berkenaan pasal tersebut, Batik Lasem kemudian dapat diidentifikasi menjadi bagian dari cagar budaya yang berupa struktur cagar budaya sesuai dengan ayat (4) pada pasal yang sama. Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Keterkaitan lain antara Undang-Undang ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang adalah muatan amanat mengenai pelestarian dan perlindungan cagar budaya termasuk Batik Lasem yang tergolong sebagai struktur cagar budaya. Muatan mengenai pelestarian dan perlindungan ini dapat terlihat secara eksplisit pada beberapa pasal, yakni:



### Pasal 53

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

### Pasal 54

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

### Pasal 55

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

### Pasal 56

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Berdasarkan amanat pasal-pasal di atas, Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan asas otonomi dan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, wajib



melakukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap Batik Lasem yang menjadi bagian dari struktur cagar budaya.

**5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)**

Pasca lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan peraturan daerah memang tidak lagi secara langsung merujuk/bersumber pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun demikian, beberapa materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* tetap perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Peraturan Daerah (dalam hal ini berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang). Materi muatan sebagaimana dimaksud adalah terkait dengan asas-asas pembentukan maupun asas-asas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 hingga Pasal 6, pembentukan peraturan



perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan total tujuh belas (17) asas utama.

Asas-asas pembentukan dalam Undang-Undang ini secara detail meliputi tujuh (7) asas. *Pertama*, asas kejelasan tujuan yang dimaknai bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. *Kedua*, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang bermakna bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan.

*Ketiga*, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang mengharuskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. *Keempat*, asas dapat dilaksanakan yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kelima*, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mewajibkan setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Keenam*, asas kejelasan rumusan yang mengamanatkan agar setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. *Ketujuh*, asas keterbukaan yang bermakna bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Sementara itu, berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sepuluh (10) asas utama. *Pertama*, asas pengayoman yang bermakna adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. *Kedua*, asas kemanusiaan yang mewajibkan setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. *Ketiga*, asas kebangsaan yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Keempat*, asas kekeluargaan yang bermakna bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

*Kelima*, asas kenusantaraan yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Keenam*, asas bhinneka tunggal ika yang mewajibkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Ketujuh*, asas keadilan yang bermakna bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. *Kedelapan*, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. *Kesembilan*, asas



ketertiban dan kepastian hukum yang mengamanatkan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. *Kesepuluh*, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang bermaksud bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya, muatan lagi pada Undang-Undang ini yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan adalah pada Pasal 14. Pasal 14 pada undang-undang ini menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan muatan amanat dari pasal-pasal di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, dalam proses penyusunannya harus mampu mengakomodir kondisi atau potensi khusus daerah Kabupaten Rembang. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dalam penyusunan muatan substansinya harus mengedepankan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Pasal 5 dan Pasal 6 di atas dalam upaya menciptakan Rancangan Peraturan Daerah yang ideal.

## **6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu



pengetahuan. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hak cipta yang telah termuat dalam Undang-Undang ini, batik (termasuk juga Batik Lasem) teridentifikasi sebagai salah satu karya ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1).

#### Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;



- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Batik (berkenaan dalam hal ini adalah Batik Lasem) sebagai salah satu karya ciptaan yang dilindungi, melalui Undang-Undang ini diberikan perlindungan dengan jangka waktu yang berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun. Hal ini telah diatur secara eksplisit pada Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi, *“.....berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”*

Berdasarkan muatan pasal-pasal di atas, maka Pemerintah Daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang sebagai peraturan yang secara hierarki hukum harus tunduk pada aturan di atas (dalam hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta), harus mampu mewujudkan pengimplementasian ketentuan perlindungan bagi Batik Lasem.

#### **7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)**

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.



Secara detail, Undang-Undang ini pada Pasal 53 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa indikasi geografis dilindungi hanya setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang pada Pasal 5 sejatinya telah memberikan arah perlindungan Batik Lasem salah satunya dilakukan melalui upaya indikasi.

#### Pasal 5

Perlindungan Batik Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. indikasi geografis.

Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang pada Bagian Keempat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) secara spesifik telah memberikan ketentuan-ketentuan spesifik terkait indikasi geografis dan keterkaitannya dengan upaya perlindungan Batik Lasem.

#### **8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)**

Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang telah disahkan oleh DPR bersama Pemerintah menjadi induk aturan terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.



Undang-Undang Cipta Kerja ini secara pokok muatan mencakup yang terkait dengan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang yang mengatur salah satu atau seluruh cakupan pokok muatan di atas, wajib mempertimbangkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar hukum dalam pembuatan kebijakan yang relevan dalam bidang ketenagakerjaan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang yang membahas permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan muatan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja terlihat dari beberapa pasal. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “*Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha batik meliputi :.....e. kerjasama dan kemitraan usaha.*” Pasal lainnya adalah Pasal 10 ayat (1) huruf f yang berbunyi, “*Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja profesional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan museum batik.*”

Sementara itu, terdapat beberapa muatan lainnya dalam ancatan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten



Rembang yang bersangkutan juga dengan muatan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa muatan yang dimaksud, yaitu:

- a. Bab VI Pengelolaan Sentra Industri Batik
- b. Bab VII Kerjasama Dan Kemitraan Usaha

**9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1486 Tahun 2013)**

Batik Indonesia secara menyeluruh sebagai sebuah wujud kebudayaan di Indonesia sejatinya telah diakui sebagai warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan mencoba membentuk ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan batik dimana salah satu produk hukumnya dituangkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Peraturan Menteri ini kemudian pada Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

Berkenaan dengan definisi tersebut, Batik (termasuk Batik Lasem) dikategorikan sebagai warisan budaya takbenda yang berwujud sebagai sebuah keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Hal ini sesuai dengan muatan Pasal 3 huruf e.



### Pasal 3

Warisan Budaya Takbenda Indonesia terdiri atas:

- a. tradisi dan ekspresi lisan;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;  
dan/atau
- e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Lebih lanjut, dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan budaya, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memperhatikan muatan-muatan dalam Peraturan Menteri ini yang kemudian tertuang dalam beberapa pasal di bawah.

### Pasal 7

Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia bertujuan:

- a. melestarikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- c. memperkuat karakter, identitas, dan kepribadian bangsa;
- d. mempromosikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada masyarakat luas; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 10

Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.



#### Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui program peningkatan kesadaran Pelestarian.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai rencana aksi dalam melestarikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

#### Pasal 12

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dengan cara:
  - a. Mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
  - b. Membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia; dan
  - c. Memberikan penghargaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan aktif melakukan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- (2) Pengembangan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.



(2) Pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, karakter, dan pekerti bangsa;
- b. pergelaran dan pameran Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang pada hakikatnya telah berupa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi muatan ketentuan dalam kebijakan terkait Batik Lasem. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa pasal pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang yang sinkron dan berjalan beriringan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ini. Keselarasan tersebut dapat terlihat di antaranya pada:

- a. Bab III Perlindungan Batik;
- b. Bab IV Pelestarian Batik.

**10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 169)**

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada skala nasional hingga daerah dalam prosesnya mewajibkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau



penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Rochim, 2014). Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia (Lainsampatty, 2022).

Sementara itu, sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif (Sayuna, n.d.).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dalam hal ini juga diharuskan telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lain. Sinkronisasi dan harmonisasi ini salah satunya dilakukan dengan muatan ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro.



Sinkronisasi dan harmonisasi antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan suatu gambaran tentang dibentuknya peraturan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran hukum dan cita hukum berdasarkan falsafah pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pandangan hidup, kesadaran hukum dan cita hukum tersebut pada dasarnya berkaitan dengan keadilan yang perlu dilakukan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, batik merupakan salah satu seni budaya Indonesia yang sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia sejak beberapa abad lalu.

Batik menjadi salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Batik merupakan seni tradisional yang mempunyai filosofi tinggi dimana mempunyai kaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi secara hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan dalam negeri maupun internasional (Permenrin No.74/2007). Salah satu batik yang ada di Indonesia, yaitu Batik Lasem.

Batik Lasem merupakan salah satu jenis produk khas di Kabupaten Rembang yang berasal dari warisan nenek moyang dan memiliki nilai sejarah serta seni tinggi yang diturunkan secara turun temurun. Batik Lasem mempunyai tiga motif yaitu motif latoh, sekar jagad, pecahan batu atau kresek. Adapun motif lato menggambarkan buah dari tumbuhan yang hidup di tepi laut. Sedangkan motif sekar semesta adalah kumpulan motif bunga bertebaran. Sedangkan motif watu pecah atau retak adalah motif yang terinspirasi dari proyek pembangunan jalan Daendels. Selain motif asli yang dimiliki oleh Batik Lasem, terdapat motif lain yang terinspirasi dari budaya Cina, seperti motif Burung Hong, Naga, dan Kupu-Kupu. Adanya pengaruh budaya



Tionghoa terjadi karena Lasem menjadi kota pelabuhan persinggahan pertama oleh orang Cina ketika mereka mendarat di Jawa (Mastur, 2019).

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kelahiran Batik Lasem tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan keberadaan orang Tionghoa di Lasem. Dalam perkembangan selanjutnya khususnya masyarakat Lasem banyak Tionghoa yang menjadi pengusaha batik dan hampir semua pengusaha batik di Lasem merupakan keturunan Tionghoa Hoa. Oleh karena itu, motif dan pewarnaan batik Lasem lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Namun seiring perkembangannya, Pengusaha batik tidak hanya ditekuni oleh orang-orang keturunan Tionghoa saja tetapi juga ditekuni oleh masyarakat Jawa.

Batik Lasem yang menjadi ciri khas Kabupaten Rembang merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang mendapat pengakuan internasional mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya, pemerintah Kabupaten Rembang masih menghadapi banyak permasalahan baik secara internal maupun eksternal dan memerlukan kepastian hukum untuk pelaksanaan kegiatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan batik perlu dilakukan karena merupakan sebuah karya dari manusia. Disisi lain, pentingnya melindungi Hak Cipta tidak hanya ditekankan pada faktor manusia namun lebih dari itu yaitu penekanan berdasarkan prinsip ekonomi, perlindungan Hak Cipta



sangat diperlukan dalam rangka memberikan insentif dan sebuah penghargaan terhadap karya cipta agar pencipta lebih termotivasi menghasilkan kreasinya dalam hal ini Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada mulanya sentra pembuatan Batik Lasem berada di Kecamatan Lasem, namun sekarang telah menyebar ke beberapa kecamatan lain di Kabupaten Rembang seperti Kecamatan Pancur, Pamotan, Sluke, Sulang, Bulu dan Kecamatan Rembang. Sebagai potensi ekonomi daerah di Kabupaten Rembang, Batik Tulis Lasem mampu berkontribusi dalam penyerapan energi bekerja di beberapa kabupaten (Maulidiyah, 2019). Perkembangan usaha Batik Lasem juga didasarkan pada upaya pemerintah daerah dengan dibuatnya peraturan pengembangan usaha Batik Tulis Lasem oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Rembang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem memiliki cakupan terkait motif perlindungan Batik Tulis Lasem, pengembangan pengetahuan tentang Batik Tulis Lasem, pembinaan dan pendampingan kepada pembuat dan pengrajin batik, pengembangan kawasan Batik Tulis Lasem, pengembangan promosi dan pemasaran Batik Tulis Lasem.

Selain pengembangan sentra usaha batik, kepemilikan akan hak cipta yang dimiliki oleh Batik Lasem merupakan hal penting mengingat Batik Lasem adalah salah satunya warisan budaya yang sangat rentan untuk diklaim oleh negara atau daerah lain. Sebagai warisan budaya yang telah dibuat dan digunakan secara turun-temurun dengan corak dan tatanan warna yang khas yang mencerminkan hasilnya akulturasi budaya Cina-Jawa yang sempurna adalah ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum atas Batik Lasem sehingga dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi kalangan perajin batik agar dapat terus memproduksi batik Lasem juga dapat menikmati manfaat ekonomi dari kreasinya (Maulidiyah, 2019).



### 4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengakhiri undang-undang dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual secara merata di semua lapisan masyarakat. Secara garis besar, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis berkenaan dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Secara yuridis, konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan.

Idealnya setiap produk hukum mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis tersebut penting untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, salah satunya produk hukum daerah atau peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang berhak dalam hal menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang



tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dengan dilandaskan pada asas otonomi daerah. Selain itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Peraturan Daerah (dalam hal ini berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang).



## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud antara lain:

1. Bab tentang Ketentuan Umum, Pada bab tentang Ketentuan Umum ini menjelaskan tentang:

Telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dahulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.

Berdasarkan ketentuan dalam angka 95 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Bab tentang ketentuan umum ini berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi; singkatan dan akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- b. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.



2. Bab tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Pada bab ini menjelaskan tentang:
  - a. Asas yang digunakan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya;
  - b. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya; dan
  - c. Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya.
3. Bab tentang Perlindungan Batik, Pada bab tentang perlindungan batik ini menjelaskan tentang:
  - a. penyelamatan;
  - b. pengamanan;
  - c. hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. indikasi geografis.
4. Bab tentang Pelestarian Batik, Pada bab tentang ini menjelaskan tentang:
  - a. Tujuan
  - b. Prinsip
5. Bab tentang Pemberdayaan Batik, Pada bab tentang Jaringan Usaha ini menjelaskan tentang:
  - a. Penguatan
  - b. Pemanfaatan
6. Bab tentang Pengelolaan Sentra Industri Batik, Pada bab tentang ini menjelaskan tentang:
  - a. aspek pendirian dan pengembangan sentra Batik Lasem; dan
  - b. pihak pendirian dan pengembangan sentra Batik Lasem.
7. Bab tentang Kerjasama dan Kemitraan Usaha, Pada bab tentang ini menjelaskan tentang:
  - a. pola kerjasama dan perjanjian kerjasama
  - b. kemitraan usaha dan perizinan pelaku usaha.
8. Bab tentang Regenerasi Pelaku Usaha Batik Lasem, Pada bab tentang ini menjelaskan tentang:
  - a. optimalisasi pelayanan Satuan Pendidikan seni Batik Lasem



- b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan usaha Batik Lasem yang melibatkan generasi muda; dan
  - c. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Batik Lasem.
- 9. Bab tentang Peran dan Tanggung Jawab, Pada bab tentang ini menjelaskan tentang:
  - a. Pemerintah Daerah
  - b. Masyarakat
- 10. Bab tentang Pengawasan, Pada bab tentang Jaringan Usaha ini menjelaskan tentang:
  - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
  - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaku usaha perdagangan Bahan Baku Batik.
  - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan harga batik dan ketersediaan bahan baku batik.
- 11. Bab tentang Penghargaan, Pada bab tentang Jaringan Usaha ini menjelaskan tentang:
  - (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha batik yang berjasa dan/atau berprestasi dalam perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem.
  - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    - a. memberikan bantuan usaha pengembangan kepada pelaku usaha Batik Lasem baik lembaga/perorangan; dan
    - b. memberikan sertifikat dan atau piala penghargaan kepada pelaku usaha Batik Lasem baik lembaga/perorangan.



12. Bab tentang Pendanaan, Pada bab tentang pendanaan ini memuat penjelasan tentang bentuk pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pendanaan didasarkan atas pertimbangan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem.
- (2) Pendanaan didasarkan atas pertimbangan investasi.
- (3) Pendanaan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem merupakan dana berupa modal utama atau tambahan yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan maupun pemberdayaan Batik Lasem. Pendanaan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Anggaran dana lainnya yang sah dan tidak terikat.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah merupakan salah satu upaya melindungi warisan budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya di Kabupaten Rembang, antara lain:

- a) Secara sosio-historis, peraturan daerah yang akan dibentuk akan menjadi pondasi upaya peningkatan eksistensi dan pelestarian Batik Lasem sebagai warisan budaya. Menelaah akar sejarah muncul dan berkembangnya Batik Lasem dapat diketahui sejak Raja Lasem Bhre Lasem I memerintah Kerajaan Lasem pada tahun 1350 hingga tahun 1375. Sehingga kepemilikan akan hak cipta yang dimiliki oleh Batik Lasem merupakan hal penting mengingat Batik Lasem merupakan salah satunya warisan budaya Kabupaten Rembang dan juga bagian dari kekayaan budaya nasional yang mendapat pengakuan internasional mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
- b) Peraturan Daerah perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengunci arah kebijakan terkait upaya memaksimalkan potensi perekonomian daerah dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya Kecamatan Lasem. Dikarenakan motif-motif yang muncul karena adanya akulturasi dua budaya tersebut menghasilkan ciri khas dan keunikan yang hanya melekat pada Batik Lasem yang kemudian tidak ditemui pada karya batik di



daerah lainnya menjadi peluang untuk meningkatkan gerakan dan kebijakan pemberdayaan Batik Lasem sebagai komoditas unggulan dalam mendorong perekonomian di Kabupaten Rembang. Menurut data dari Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang, terjadi kenaikan pada jumlah industri serta tenaga kerja di Batik Lasem.

## **6.2 Saran**

Adapun saran dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, yaitu:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah pendukung dalam upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
3. Perlunya penyelarasan antara Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dengan penyusunan kebijakan, anggaran, dan program yang mendukung penguatan perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem.
4. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. W. (2015). *Warisan Budaya Perspektif Masa Kini*. Udayana University Press.
- Bahn, R. C. A. P. (1991). *Archaeology Theories, Methods and Practice*. Thames and Hudson.
- Dedi, D. (2014). *Sejarah Batik di Indonesia*. Sarana Panca Karya Nusa.
- Fuadi, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana Prennamdeia Group.
- Hardesty, Donald, L. A. B. J. L. (2009). *Assessing Site Significance*. Altamira Press.
- Inayah, L. F., Trinugraha, Y. H., & Nurhadi, N. (2023). Pelestarian Batik Tulis Lasem di Kalangan Perajin Batik Lasem di Desa Babagan Kabupaten Rembang. *Equilibrium*, 11(1), 113–121.
- Indra Fibiona dan Ernawati Purwaningsih, D. R. N. (2015). *Akulturasasi Lintas Zaman Di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga - Sekarang)*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Kustiyah, I. dan E. (2017). Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Gema*, 30(52), 2456–72.
- Lainsamputty, N. (2022). Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 293–301.
- Maulidiyah, Dina. 2019. Strategi Pembinaan Usaha Batik Tulis Lasem Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Rembang. Universitas Negeri Semarang.



- Mastur, Siti Khotimah. (2019). Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 12(2),150-165.
- Miladiyanto, S., Ambarsari, R., & Bidasari, A. (2020). Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 310.
- Mugi Rahardjo, Ariyanto Adhi Nugroho, N. A. (2019). Analisis Keuntungan Usaha Batik Tulis Lasem. *Fintech Dan E-Commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM Dan Industri Kreatif*, 78.
- R, L. (1994). *Who Needs the Past. Indigenous Values and Archaeology*. Routledge.
- Rochim, R. D. N. R. (2014). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 7.
- Sari, O. K. (2021). *Mengenal Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia*. PT. Jepe Press Media Utama.
- Sayuna, I. (n.d.). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Universitas Sebelas Maret.
- Silverman, H. and D. F. R. (2007). *Cultural Heritage and Human Right*. Springer.
- S., R. M. D. dan A. (2014). Perkembangan Motif Batik Lasem Cina Peranakan. *Avatara*, 2(2), 1–40.
- Sudardi, B. (2018). *The Reflection of Socio-Cultural Change in Batik Motifs*. 231 (Amca), 150–152.
- Warda, I. N. (2008). Pengelolaan Warisan Budaya Berwawasan Lingkungan:



Studi Kasus Pengelolaan Living Monument di Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, 8(2), 193–204.

*Warisan Budaya*. (n.d.). Direktorat Jenderal Kebudayaan. Retrieved April 26, 2023, from <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/warisan-budaya/>.

